

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penulisan skripsi ini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia diatur didalam Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia (*Extradition Treaty between The Republic of Indonesia and Australia*). Selain itu kedua negara pihak perjanjian juga harus tunduk pada aturan masing-masing negara, dalam hal ini Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 dan Australia diatur di dalam Peraturan Ekstradisi Australia (*Extradition Regulations Australia 1988*) bahwa Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia (*Extradition Treaty between The Republic of Indonesia and Australia*) dibuat sesuai dengan asas-asas yang melandasi ekstradisi.
2. Pelaksanaan perjanjian ekstradisi Adrian Kiki Ariawan telah sesuai dengan Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Australia (*Extradition Treaty between The Republic of Indonesia and Australia*). Indonesia sudah secara formal meminta pengekstradisian Adrian Kiki Ariawan dan Australia sudah menanggapi dengan baik. Tetapi di dalam prosesnya terjadi kendala yaitu dengan perbedaan hukum di masing-masing negara. Indonesia sebagai negara peminta harus mengikuti prosedur atau aturan-aturan yang telah ada di Australia. Proses ekstradisi di Australia terhadap

orang yang diminta diberikan kesempatan untuk melakukan banding dan melalui 3 tingkatan persidangan hingga kasasi yang menyebabkan proses ekstradisi Adrian Kiki Ariawan hingga 11(Sebelas) tahun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Dengan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Australia diharapkan hubungan dan kerjasama yang lebih baik antara kedua negara terutama dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan lebih ditingkatkan. Perjanjian ekstradisi ini selain dapat memenuhi tuntutan keadilan juga dapat menghindari kerugian-kerugian yang disebabkan lolosnya tersangka, terdakwa dan terpidana bagi kedua pihak, terutama dalam hal tindak pidana yang berhubungan dengan ekonomi dan keuangan. Guna memperlancar kerjasama ekstradisi kedua negara, baiknya Indonesia dengan Australia perlu mencari jalan tanpa melanggar hukum nasionalnya masing-masing dalam mempermudah proses ekstradisi supaya pelaku yang melarikan diri bisa langsung menjalankan hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Perjanjian ekstradisi Indonesia dengan negara lain masih terbatas dan negara-negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara Indonesia itu tidak menjadi daerah tujuan bagi para pelarian buronan karena mereka tahu apabila mereka berada disana mereka akan

ditangkap. Maka hendaknya perjanjian ekstradisi Indonesia lebih diperbanyak dengan negara lain dan salah satu upaya lain yang dilakukan untuk mengembalikan buronan adalah dengan melakukan Perjanjian Timbal Balik atau sering disebut dengan MLA (*Mutual Legal Assistance*) antara negara tempat dari tujuan pelarian buron walaupun tidak ada perjanjian ekstradisi. Atas kesepakatan dan hubungan baik ini mereka membantu untuk melakukan pencarian dan penangkapan. Tetapi yang terikat dengan perjanjian ekstradisi ini sangat menguntungkan sekali karena sangat membantu di dalam proses eksekusi baik badan maupun harta dalam mencari buronan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, baik dalam hukum nasional atau hukum internasional diharapkan pelaksanaan sesuai dengan aturan yang telah dibuat atau disepakati sehingga lebih mempermudah proses pelaksanaan ekstradisi sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.

